



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti-buktinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 04 September 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: XXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK	: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lumajang / 15 Mei 2006
Umur	: 17 tahun 3 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Lumajang;
dengan calon suaminya :
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/ Tanggal Lahir : Lumajang / 12 Juni 2003
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kuli Angkut Kayu

Tempat kediaman di : Kabupaten Lumajang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupula calon Suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Kuli Angkut Kayu dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon Suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon nama: XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan sudah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, tidak ada paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Pemohon nama: XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya dan sudah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Kuli Angkut Kayu dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon nama: xxxxxxxxxxxx, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan keduanya sudah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor: B.95/Kua.13.05.05/PW.01/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor: 445/149/427.52.26/2023 tanggal 29-08-2023, yang diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15-03-2022 atas nama xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Kematian Nomor. 063.03/427.99.11/2023 tanggal 30 Agustus 2023 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalcuit Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27-04-2023 atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21-08-2023 atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN 05/D-SD/06/0047089 tanggal 12 Juni 2019 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tegalcit 02 Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 029/Ma.13.05.545/PP.01.1/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang, karena usia anak Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 dan yang berupa asli surat atau fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 17 tahun 3 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 20 tahun;
2. bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sehingga sangat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikhawatirkan akan terjadi dampak negatif yang lebih banyak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 5. bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah bertunangan sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi dampak negatif yang lebih banyak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan a

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkannya anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkannya anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.HES. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Alief Theria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. Muhammad Hilmy, M.HES.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alief Theria, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

1. PNBP : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp100.000,00
3. Pemanggilan : Rp725.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 687/Pdt.P/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)